



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG FENOMENA
PERTAMINI DALAM PRAKTIK DISTRIBUSI BBM
UNTUK MASYARAKAT (STUDI DI KOTA
SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh

MUHAMAD ZAMRONI

8111412074

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Tinjauan Yuridis Tentang Fenomena Pertamina Dalam Praktik Distribusi Bbm Untuk Masyarakat (Studi Di Kota Semarang)*" disusun oleh Muhamad Zamroni (8111412074) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Jumat


Tanggal : 21 September 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Duhita Driyah S., S.H. M.Hum.
NIP.197212062005012002



Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.
NIP. 197505041999031001

Mengetahui
Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum



Dr. Martitah, M.Hum
NIP. 196205171986012001


PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Yuridis Tentang Fenomena Pertamina Dalam Praktik Distribusi Bbm Untuk Masyarakat (Studi Di Kota Semarang)*” disusun oleh Muhamad Zamroni (8111412074), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : *Senin*

Tanggal : *15 Oktober 2018*

Penguji Utama



Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum.
NIP. 198302122008012008

Penguji I



Dr. Duhita Drivah S., S.H. M.Hum.
NIP. 197212062005012002

Penguji II



Ubaidilah Kamal, S.Pd., M.H.
NIP. 197505041999031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Zamroni

NIM : 8111412074

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Tentang Fenomena Pertamina Dalam Praktik Distribusi Bbm Untuk Masyarakat (Studi Di Kota Semarang)*" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka siap mempertanggungjawabkan secara hokum.

Semarang, 21 September 2018
Yang menyatakan,



Muhamad Zamroni
NIM. 8111412074

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muahamad Zamroni

NIM : 8111412074

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas Hukum : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul:

Tinjauan Yuridis Tentang Fenomena Pertamina Dalam Praktik Distribusi Bbm Untuk Masyarakat (Studi Di Kota Semarang).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 21 September 2018

Yang menyatakan,



Muhamad Zamroni

NIM. 8111412074

MOTTO

Ada orang yang harus kupercaya terlebih dahulu yaitu diriku sendiri (Uzumaki Naruto)

Ada pepatah jepang yang mengatakan ‘angkat layar dengan tangan anda yang lebih kuat’, artinya anda harus mengejar peluang yang muncul dalam setiap kehidupan dengan kemampuan yang paling dikuasai (Soichiro Honda)

PERSEMBAHAN SKRIPSI

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Waris dan Ibu Retno Kustiyah yang telah memberikan kasih sayang, dukungan dan bimbinganya kepada penulis dengan segala ketulusanya yang sepenuh hati. Berkat doa dan dukunganya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Teman-teman dan sahabat penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan menghibur penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan karunia dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Fenomena Pertamina Dalam Praktik Distribusi Bbm Untuk Masyarakat (Studi Di Kota Semarang)” dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Karenanya penulis sangat menerima kritik dan saran yang membangun penulis ke arah yang lebih baik. Penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar berkat doa, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, terimakasih atas bimbingan, waktu dan arahan yang telah diberikan selama pengerjaan skripsi ini.
4. Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan pengarahan, bimbingan dan solusi kepada penulis ini serta senantiasa meluangkan waktu disela kesibukan sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, terima kasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama menempuh studi di kampus Universitas Negeri Semarang.
6. Amir Faisal selaku Staff Perlindungan Konsumen Disperindag Kota Semarang dan George Muhamad selaku staff HRD PT.PERTAMINA MOR IV Kota Semarang
7. Ayah dan Ibu tercinta (PELTU Waris dan Retno Kustiyah), yang telah membesarkan penulis dan selalu membimbing, mendukung, memotivasi, memberikan masukan serta selalu mendoakan saya untuk diberi segala kemudahan-kelancaran untuk mencapai kesuksesan dunia akhirat. Terima Kasih atas Kasih sayang yang selalu diberikan.
8. Adik Penulis (Pandu Prakoso dan Satria Pamungkas), yang selalu setia menemani, menghibur dan menyemangati.
9. Keluarga besar H. Suparman.
10. Sahabat-sahabat penulis di kampus Luvi Abadi, Maulana Rifai Marpaung, Wahyu Setiawan Santoso, Benny Syahputra, Ishkhak, Rafif, Jamaludin, Anggadita, Ridwan Sholehudin, Siti Rohaeti, Devi istiani, Fakhrol Anam, Tia yang selalu memberikan semangat dan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat SMA Muhamadiyah Kutowinangun, Kebumen Aam Juni Restino, Novita Wulandari, Miftakhul Huda, Nurman Agus, Een

Kusumaningtyas yang selalu mengsupport dan memberikan dukungan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi.

12. Rezza dan Ipul selaku pemilik kedai Tulus Kopi, Tomi Hario selaku pemilik kedai Kop!, Yuri Dulloh selaku pemilik Yuam Kopi Kebumen, Danang Surya Atmaja selaku pemilik Otentik coffee, Happy Muntoha selaku pemilik kedai Angkringan Garasi Kopi, Vins Coffee Home, Dodolan Kopi Semarang, yang selalu menyediakan tempat yang nyaman dan menginspirasi penulis dalam penulisan skripsi serta menyediakan kopi yang enak.
13. Teman-teman follower dan fans Supra_Adventure yang selalu menghibur penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca khususnya dan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

UNNES Semarang,
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Muhamad Zamroni
8111412074

ABSTRAK

Zamroni, Muhamad. 2018. *Tinjauan Yuridis Tentang Fenomena Pertamina Dalam Praktik Distribusi Bbm Untuk Masyarakat (Studi Di Kota Semarang)*. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang.

Pembimbing I Dr. Duhita Driyah Suprpti, S.H, M. Hum.

Pembimbing II Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.

Kata Kunci: Pertamina; BBM; Metrologi.

Melihat kondisi bahwa adanya kegiatan pengangkutan oleh masyarakat ternyata tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu Menurut UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa kegiatan harus mendapat ijin usaha dari pemerintah yang meliputi kegiatan: pengangkutan, perniagaan, pengolahan, dan penyimpanan BBM. Untuk mengatasi itu semua BPH Migas mengeluarkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur. Namun sampai saat ini masih banyak pelaku usaha tidak peduli akan peraturan tersebut.

Permasalahan dalam penelitian ini: (1) Bagaimana pengaturan tentang fenomena Pertamina dalam praktik distribusi BBM untuk masyarakat di Kota Semarang? (2) Bagaimana pengawasan terhadap munculnya fenomena Pertamina di masyarakat?

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis-Sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Gunung Pati. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil pembahasan : (1) Pertamina illegal karena Pertamina tidak terdapat ijin usaha dan alat yang digunakan tidak memenuhi standarisasi yang berlaku; (2) Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui badan pengatur berdasarkan pasal 41 UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi belum maksimal.


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang`	1
1.2. Identifikasi Masalah	10
1.3. Pembatasan Masalah	10
1.4. Rumusan Masalah	11
1.5. Tujuan Penelitian	11
1.6. Manfaat Penelitian	11

1.6.1	Manfaat Teoritis	11
1.6.2	Manfaat Paktis	12
1.7	Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA		15
2.1	Penelitian Terdahulu	15
2.2	Landasan Teori	18
2.2.1	Teori Distribusi	18
2.2.1.1	Tujuan Distribusi	21
2.2.1.2	Fungsi Distribusi	21
2.3	Landasan Konseptual	24
2.3.1	BBM	24
2.3.2	Distribusi	27
2.3.3	Pertamini	28
2.3.4	Konsumen	28
2.3.5	Pertamina	36
2.3.6	Metrologi	37
2.3.7	Standarisasi Nasional Indonesia	39
2.4	Kerangka Berpikir	50
BAB III : METODE PENELITIAN		51
3.1.	Jenis Penelitian	51
3.2.	Pendekatan Penelitian	53
3.3.	Fokus Penelitian	54

3.4. Sumber Penelitian	54
3.5. Lokasi Penelitian.....	56
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	56
3.7. Keabsahan Data.....	58
3.8. Analisis Data	59
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
4.1 Hasil Penelitian	60
4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian	60
4.1.1.1 Letak Wilayah Kota Semarang.....	60
4.1.1.2 Kecamatan Gunung Pati	65
4.1.1.3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	66
4.1.1.4 Pertamina MOR IV.....	68
4.1.1.5 Balai Metrologi Kota Semarang	70
4.1.1.6 Pelaku Usaha Pertamina.....	74
4.1.2 Status Legalitas Pertamina.....	82
4.1.3 Perlindungan Konsumen Mengenai Pertamina.....	85
4.1.4 Metrologi Legal alat Pertamina	90
4.2 Pembahasan	93
4.2.1 Pengaturan Tentang Fenomena Pertamina Dalam Praktik Distribusi BBM Untuk Masyarakat di Kota Semarang.....	93
4.2.2 Pengawasan Terhadap Munculnya Fenomena Pertamina di Masyarakat	99

BAB 5 PENUTUP	104
5.1 Simpulan	104
5.2 Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	112



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel	Halaman
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2018	64
Tabel 4.2 Persebaran Pelaku usaha Pertamina di Kecamatan Gunungpati.....	75



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar	Halaman
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kota Semarang	66
Gambar 4.2 Perakitan alat pompa BBM model pertamini Desta	76
Gambar 4.3 Perakitan alat pompa BBM model pertamini Desta	77
Gambar 4.4 Pelaku usaha Pertamina Bu Tono	78
Gambar 4.5 Pelaku usaha Pertamina Suharwati	79
Gambar 4.6 Pelaku usaha Pertamina Suradi	80
Gambar 4.7 Pelaku usaha Pertamina Arin	81

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahan Bakar Minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun.¹ Pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM), dewasa ini tidak saja berimplikasi pada kebijakan-kebijakan luar negeri suatu negara yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri, namun juga berdampak secara global yang mengakibatkan penderitaan umat manusia, Kebijakan luar negeri suatu negara dalam hal ini terkait pemanfaatan Bahan Bakar Minyak yang dimulai dengan upaya penguasaan terhadap sumber-sumber cadangan utama minyak bumi di beberapa tempat, padahal tempat-tempat dimaksud telah berstatus sebagai negara merdeka dengan kewajiban hukum yang berlaku di negaranya untuk mengurus pengolahan dan penguasaan cadangan minyak bumi di negara itu sendiri.

Bahan bakar minyak merupakan kebutuhan dasar dalam industri di seluruh dunia, tetapi bahan bakar minyak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kebutuhan bahan bakar minyak baik dalam bidang industri maupun transportasi semakin hari semakin meningkat karena mesin-mesin tersebut membutuhkan bahan bakar minyak dan dapat menyebabkan adanya kelangkaan

¹ BPH Migas, Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM), Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005.

bahan bakar minyak tersebut, namun kebutuhan yang semakin tinggi terhadap BBM tidak didukung dengan sumber daya alam yang mengalami penurunan.

Pasal 1 ayat (1) UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi.

Mengingat potensi Indonesia dari segi kekayaan barang-barang tambangnya yang melebihi beberapa negara lainnya, maka dibutuhkan pengaturan atau regulasi yang ketat demi perlindungan atas pemanfaatan barang-barang tambang yang ada di Indonesia. Pengaturan atau regulasi di dunia pertambangan ini dibutuhkan untuk menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia agar tidak cepat habis, karena barang-barang tambang adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Semua barang-barang tambang itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk seluruh rakyat Indonesia, berdasarkan kelima sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan bulat, adanya norma atau kaidah dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan pengelolaan Sumber Daya Alam pada ketentuan Pasal 33. Berdasarkan ketentuan itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi saat itu.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (disingkat UU MGB) menjadi dasar perubahan signifikan dalam sistem pengaturan tentang hal-hal dengan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, di antaranya pengelompokan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.²

Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi telah mengatur ketentuan mengenai izin usaha kegiatan usaha hilir. Izin usaha merupakan izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, Pemerintah mengeluarkan

² Robert Biersted, *The Social Order*, dimuat dalam <http://repository.unila>, di akses pada tanggal 25 Maret 2018, pukul 20.00 WIB.

izin usaha, setelah badan usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi, Pasal 1 Butir 10, Kegiatan Usaha Hilir Migas berintikan atau bertumpu pada;

1. Pengolahan kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
2. Pengangkutan yang didalamnya merupakan kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
3. Penyimpanan yang didalamnya berisikan kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi; dan
4. Niaga yang merupakan kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Dalam PP No.36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Migas, memberikan tanggungjawab kepada BPH (Badan Pengatur Hilir) Migas selaku Badan Pengatur untuk melaksanakan pengaturan, penetapan dan pengawasan atas kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang diselenggarakan oleh Badan Usaha yang mendapat Izin Usaha dari Menteri. Dengan berpedoman pada idealisme yang tertulis di UU, BPH

Migas memiliki peranan dan tanggung jawab yang besar. Sebagai satu-satunya Badan yang bertugas melaksanakan pengaturan, penetapan dan pengawasan kegiatan hilir Migas. Melalui Keputusan Presiden No.86 tahun 2000 BPH Migas dibuat untuk menjadi agen atau implementor yang bisa mengkonversi tujuan tertulis menjadi nyata melalui aksi-aksinya. BPH Migas menyatakan bahwa visinya adalah terwujudnya penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Indonesia dan meningkatnya pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri melalui persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan untuk mencapai visi tersebut BPH Migas memiliki misi khusus dengan melakukan pengaturan dan pengawasan secara independen dan transparan atas pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan peningkatan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.

Pertamini secara tidak langsung telah menimbulkan dampak negatif bagi negara, Pertamina, dan masyarakat. Subsidi BBM yang telah diberikan oleh Negara kepada masyarakat seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Namun dengan adanya fenomena penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan nama Pertamini, Negara telah dirugikan karena telah mengeluarkan anggaran dalam APBN untuk mensubsidi BBM yang ternyata banyak disalahgunakan oleh pengecer yang menggunakan nama Pertamini yang mencari keuntungan untuk diri sendiri. Di sisi lain, Pertamina juga telah dirugikan secara tidak langsung oleh pengecer yang menggunakan nama Pertamini karena persamaan nama yang hampir sama dan tentunya dapat menimbulkan pendapat negatif dalam masyarakat. Bagi masyarakat sendiri, Pertamini telah merugikan masyarakat karena menjual BBM

dengan harga yang lebih mahal dibandingkan SPBU. Secara tidak langsung penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang pertamini tersebut melanggar penetapan harga yang sudah di tentukan oleh Pertamina.

Dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi sebenarnya telah melarang penjualan BBM secara ilegal. Salah satunya yaitu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa melarang penyalahgunaan dalam pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi yang tentunya diikuti dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Walaupun telah ada larangan dalam penjualan BBM tanpa izin, ternyata banyak oknum-oknum yang mencari keuntungan dengan melakukan penjualan BBM yang dilakukan secara ilegal tersebut.

Kasus penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan nama Pertamina, tidak hanya terjadi di daerah tertentu saja, namun di berbagai daerah Indonesia. Harus ada penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menyelesaikan masalah penjualan BBM yang dilakukan secara ilegal ini. Tentu penegakan hukum harus berdasarkan Undang-Undang. Di negara hukum yang menggunakan ketentuan Undang-Undang dan penting sekali perumusan perbuatan yang jelas dan tepat dalam Undang-Undang.

Ketidakpastian hukum akan terjadi jika tidak diberikannya definisi yang jelas dan akan menimbulkan penafsiran yang banyak sekali. Perumusan yang tidak jelas dan tidak tegas tentunya akan menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam praktek penegakan hukum, bahkan bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri (ketertiban).

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, pada pasal 1 ayat (1) disebutkan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. Pasal 3 ayat (1) disebutkan Bahwa yang dapat digolongkan kedalam Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).

Selain itu, Menteri ESDM (Ekonomi Dan Sumber Daya Mineral) juga mengeluarkan peraturan Nomor 16 Tahun 2001 tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak. Dalam peraturan Menteri ESDM ini menyangkut beberapa peraturan mengenai penyalur, perlindungan konsumen, pembinaan dan pengawasan. Dalam peraturan tersebut terdapat Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum atau disebut BU-PIUNU adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha niaga umum bahan bakar minyak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Melihat kondisi bahwa adanya kegiatan pengangkutan oleh masyarakat ternyata tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu Menurut UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa kegiatan usaha hilir yang dilakukan oleh badan usaha harus mendapat ijin usaha dari pemerintah yang meliputi kegiatan: pengangkutan,

perniagaan, pengolahan, dan penyimpanan BBM. Begitu pula dengan kegiatan usaha hulu yang mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Dari keempat jenis kegiatan usaha diatas, jika tidak memiliki ijin usaha untuk melakukan kegiatan tersebut, maka kegiatan usaha tersebut dianggap ilegal.

Di beberapa kesempatan pihak Pertamina telah menegaskan bahwa mereka yang menjankan bisnis Pertamina dianggap ilegal karena tidak memiliki izin. Selain itu, ditekankan pula bahwa antara Pertamina dan Pertamina tidak ada hubungan bisnis sama sekali.

Wianda Puspongoro, Vice President Corporate Communication Pertamina, Pertamina Tak Bisa Tindak Pertamina, menegaskan, penjual BBM eceran (Pertamina) bukan menjadi bagian bisnis Pertamina. Pasalnya, kegiatan tersebut ilegal dan tidak mendapat izin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).³

Untuk mengatasi maraknya penjualan bensin eceran, BPH Migas menawarkan masyarakat untuk bisa membuka usaha semacam itu dengan modal minim. BPH mengeluarkan aturan yang membuka peluang penjualan bensin dalam skala kecil bagi masyarakat umum. Aturan itu dibuat untuk mengatasi penjualan bensin ilegal. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur.

Disebutkan bahwa Peraturan BPH Migas 6/2015 memang memberikan kesempatan bagi pengusaha kecil untuk menjual BBM secara legal. BBM yang

³ <http://bisnis.liputan6.com/read/2298956/pertamina-tak-bisa-tindak-pertamina>, diakses 25 Maret 2018.

bisa dijual pun bisa berbagai jenis bahkan sampai *biofuel*. Pasal 1 Peraturan BPH Migas 6/2015 itu memang menyebut bahwa koperasi, usaha kecil, maupun sekelompok konsumen yang ingin menjalankan usaha penjualan BBM sebagai sub-penyalur.

Sub-penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan BPH Migas nomor 6 Tahun 2015, adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM khusus penugasan di daerah yang tidak terdapat penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan ini hanya dimana wilayah operasinya berada.

Kasus penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan nama Pertamina, tidak hanya terjadi di daerah tertentu saja, namun di berbagai daerah Indonesia. Harus ada penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menyelesaikan masalah penjualan BBM yang dilakukan secara ilegal ini. Tentu penegakan hukum harus berdasarkan Undang-Undang. Di negara hukum yang menggunakan ketentuan Undang-Undang dan penting sekali perumusan perbuatan yang jelas dan tepat dalam Undang-Undang. Ketidakpastian hukum akan terjadi jika tidak diberikannya definisi yang jelas dan akan menimbulkan penafsiran yang banyak sekali. Perumusan yang tidak jelas dan tidak tegas tentunya akan menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam praktek penegakan hukum, bahkan bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri (ketertiban). Berdasarkan latarbelakang diatas peneliti menemukan ketidaksesuaian antara fakta di lapangan dan regulasi terkait. Untuk itu peneliti tertarik ingin mengkaji melalui penelitian yang berkaitan dengan permasalahan

diatas dengan judul : “TINJAUAN YURIDIS TENTANG FENOMENA PERTAMINI DALAM PRAKTIK DISTRIBUSI BBM UNTUK MASYARAKAT (STUDI DI KOTA SEMARANG)”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas mengenai Tinjauan Yuridis Tentang Fenomena Pertamina Dalam Praktik Distribusi Bbm Untuk Masyarakat (Studi Di Kota Semarang) masalah yang mungkin muncul yaitu:

1. Status hukum atau legalitas atas berdirinya Pertamina.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait kepada Pertamina.
3. Analisis mengenai perlindungan konsumen terhadap berdirinya Pertamina, mengingat sangat maraknya konsumen Pertamina di masyarakat.
4. Analisis mengenai pengecekan dan pengujian alat ukur Pertamina yang sesuai standart kemetrolgian yang berkaitan dengan tera ulang.

1.3 Pembatasan Masalah

Kasus penjualan BBM oleh pengecer yang terjadi di Kota Semarang terkait maraknya pendirian Pertamina oleh individu-individu tanpa izin usaha menimbulkan tandatanya besar. Pasalnya Pertamina tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan identifikasi masalah diatas agar penelitian masalah ini tidak melebar, maka peneliti membatasi objek yang akan diteliti, hanya sebatas pada legalitas atas pendirian Pertamina serta pengawasan kepada Pertamina terhadap instansi terkait.

1.4 Rumusan Masalah

Masalah dalam suatu karya ilmiah merupakan suatu hal penting untuk diadakannya sebuah penelitian. Dalam penelitian kali ini penulis menemukan suatu masalah yang terdapat dari latar belakang diatas antara lain :

1. Bagaimana pengaturan tentang fenomena pertamini dalam praktik distribusi BBM untuk masyarakat di Kota Semarang?
2. Bagaimana pengawasan terhadap munculnya fenomena pertamini di masyarakat?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang fenomena pertamini dalam praktik distribusi bbm untuk masyarakat di Kota Semarang.
2. Untuk pengawasan terhadap munculnya fenomena pertamini di masyarakat.

1.6 Manfaat Penelitian

Dapat diketahui bahwa sebuah penelitian tentunya harus mempunyai manfaat. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Sebagai metode pembelajaran hukum bagi peneliti agar bisa di kembangkan dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya khususnya dalam penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap

fenomena pertamini

- c. Peneliti juga dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang terjadi di masyarakat mengenai fenomena pertamini.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Peneliti dapat mendeskripsikan tentang permasalahan-permasalahan yang terkait dengan distribusi BBM, perizinan pendirian pertamini, pengawasan, tera ulang pengukuran takaran BBM di pertamini serta perlindungan konsumen.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai informasi tentang legalitas pertamini serta ketentuan hukum mengenai penjualan BBM secara ilegal.

- c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi bagi pemerintah serta penegak hukum yang berkaitan dengan penjualan BBM secara ilegal.



1.7 Sistematika Penulisan skripsi

Sistematika penulisan skripsi memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, dengan sistematika sebagai berikut:

A. Bagian Awal

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas Negeri Semarang bergaris tengah 3 cm, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan peruntukan, lembar abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar singkatan, daftar tabel, dan daftar lampiran.

B. Bagian Pokok

Bagian isi skripsi terdiri atas 5 (lima) bab yaitu, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup. Adapun bab-bab dalam bagian pokok skripsi sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai penelitian terdahulu, definisi BBM, definisi distribusi, definisi mengenai Pertamina, definisi Pertamina, definisi konsumen dan kerangka berfikir.

3. Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang penjabaran dari metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian tersebut memuat mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, focus penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi mengenai hasil dan pembahasan mengenai topic permasalahan yang diangkat yaitu mengenai pengaturan tentang fenomena pertamini dalam praktik distribusi bbm untuk masyarakat di kota Semarang dan pengawasan terhadap munculnya fenomena pertamini di masyarakat.

5. Bab V Penutup

Bab penutup merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan juga dimuat saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan terkait pengaturan atau legalitas mengenai fenomena pertamini di masyarakat.

C. Bagian Akhir

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA


2.1 Penelitian Terdahulu

Demi menjaga keaslian tulisan yang dibuat oleh Penulis, maka Penulis perlu memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan distribusi BBM. Dalam hal ini, penelitian lain hanya akan Penulis paparkan inti dari penelitiannya saja, sehingga pada akhirnya akan diketahui bahwa penulisan ini memiliki hasil akhir yang berbeda atau tidak sama dengan penelitian terdahulu. Dari hasil penelusuran yang ditemukan beberapa tulisan atau hasil penelitian yang berkaitan dengan topik Distribusi BBM tetapi memiliki substansi yang berbeda antara lain:

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama & Judul Penelitian	Fokus Studi	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Gregorius Stefanus Analisis Resiko distribusi Premium di Indonesia: Studi Kasus Kota Makasar	Menganalisis resiko distribusi premium di Makasar	1. Bagaimana resiko yang terjadi terhadap distribusi premium? 2. Bagaimana penanganan resiko terhadap distribusi premium?	Dalam analisis resiko, tahapan yang harus dilakukan setelah menetapkan tujuan system, dalam penelitian ini mencegah terjadinya kelangkaan premium adalah identifikasi resiko, evaluasi resiko, analisis resiko, pengendalian

				<p>risiko. Dalam penelitian ini risiko total distribusi premium di Indonesia khususnya di daerah Makasar dapat dituunkan dari 8,85 menjadi 6,54 yang termasuk dalam kelas medium.</p>
2	<p>Nurfatihmah Ahmad Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor 235/Pid.B/2013/Pn.Mks)</p>	<p>Tindak Pidana penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor 235/Pid.B/2013/Pn.Mks).</p>	<p>1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi dalam perkara putusan No. 235/PID.B/2013/P N.Mks ? 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara nomor 235/PID.B/2013/P N. Mks ?</p>	<p>Berikut adalah hasil penelitian si penulis dalam skripsinya:</p> <p>1. Pada kasus tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terdapat pada barang bukti, keterangan-keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, yaitu Sdr. SUDIRMAN, Sdr. ABDUL HARIS Bin HAKKE, dan Sdr. MUCHLIS telah terbukti melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Penerapan hukum pidana oleh hakim dalam perkara pidana No.235/PID.B/2013/PN.MKS</p>

			<p>adalah berdasarkan hasil penelitian, penulis menganggap telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>90 Putusan yang dijatuhkan telah memenuhi ketentuan pidana sebagaimana yang telah diatur dalam UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah memutuskan untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang terdakwa lakukan.</p> <p>2. Pertimbangan hokum Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan penuntut umum</p>
--	--	---	--

				<p>didasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta fakta-fakta lengkap di depan persidangan diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Dan tidak diperolehnya alasan penghapusan pidana yang membuat terdakwa lepas dari jeratan hukum. Selain itu, hakim juga turut mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.</p>
3	<p>Astriana Perencanaan Supply Chain Bahan Bakar Pertamina Terhadap Rencana Pembatasan Bbm Bersubsidi (Studi Kasus Pada Pt. Pertamina Upms Vii Dan Tbbm Makassar)</p>	<p>Analisis Supply Chain Bahan Bakar Pertamina Terhadap Rencana Pembatasan Bbm Bersubsidi (Studi Kasus Pada Pt. Pertamina Upms Vii Dan Tbbm Makassar)</p>	<p>Bagaimana merencanakan Supply Chain Bahan Bakar Pertamina ke wilayah Sulawesi Selatan khususnya untuk Wilayah Makassar dalam menghadapi rencana kebijakan Pemerintah?</p>	<p>Kuantitas kebutuhan bahan bakar pertamax yang akan disiapkan oleh pihak Pertamina dalam menghadapi rencana kebijakan Pemerintah, dengan mengidentifikasi jumlah kendaraan yang ditetapkan oleh</p>

				<p>pemerintah untuk beralih dari pemium ke pertamax, yang mengacu kepada mobil pribadi yang tergolong dalam kelompok minibus adalah sebesar \pm 16.689.058 liter / bulan. Berdasarkan Hasil peramalan yang dilakukan dengan menggunakan metode Exponential Smoothing kebutuhan pertamax adalah sebesar \pm 16.821.671 liter selama satu bulan. Safety Stock optimal adalah 5.466.095 liter / bulan.</p>
4	<p>Muhamad Zamroni Tinjauan Yuridis Tentang Fenomena Pertamina Dalam Praktik Distribusi BBM Untuk Masyarakat (Studi Di Kota Semarang)</p>	<p>Tinjauan yuridis mengenai fenomena Pertamina dan Distribusi Bahan Bakar Minyak untuk masyarakat atau konsumen.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan tentang fenomena Pertamina dalam praktik distribusi BBM untuk masyarakat di kota Semarang? 2. Bagaimana pengawasan terhadap munculnya fenomena 	

			pertamini di masyarakat?	
--	--	--	--------------------------	--

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Distribusi

Dalam usaha untuk memperlancar arus barang atau jasa dari produsen dan konsumen, maka faktor penting yang tidak boleh diabaikan adalah memilih secara tepat saluran distribusi (channel of distributon). Keputusan perusahaan tentang distribusi menentukan bagaimana cara produk yang dibuatnya dapat dijangkau oleh konsumen. Perusahaan mengembangkan strategi untuk memastikan bahwa produk yang didistribusikan kepada pelanggan berada pada tempat yang tepat.

Untuk itu perlu halnya pemahaman tentang saluran distribusi yang tepat dalam sebuah usaha. Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk sampai ke konsumen atau berbagai aktivitas perusahaan yang mengupayakan agar produk sampai ketangan konsumen.⁴

Dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.⁵ Selain dalam kamus besar bahasa Indonesia terdapat pengertian distribusi menurut UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan . Pasal 1, UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung kepada konsumen.

⁴ M. Fuad, Pengantar Bisnis, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 129

⁵ Dessy Anwar, Kamus Bahasa Indonesia,(Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet. Ke-1, h.

Selain itu ilmuwan ekonomi konvensional Philip Kotler mendefinisikan distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.⁶

Dalam ekonomi konvensional distribusi diartikan sebagai pergerakan barang dari perusahaan manufaktur hingga ke pasar dan akhirnya dibeli konsumen.⁷

Dalam perspektif Ekonomi Islam distribusi memiliki makna yang luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Oleh karena itu, distribusi merupakan permasalahan utama dalam Ekonomi Islam. Karena, distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Adapun kesejahteraan dalam Ekonomi Islam diukur berdasarkan prinsip pemenuhan kebutuhan setiap individu masyarakat, bukan atas dasar penawaran dan permintaan, pertumbuhan ekonomi, cadangan devisa, nilai mata uang ataupun indeks harga-harga di pasar riil, sebagaimana dialami dalam sistem Ekonomi Kapitalisme. Hal ini juga dipengaruhi oleh pandangan para Ekonom Kapitalis tentang masalah utama dalam ekonomi, yaitu produksi.⁸

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan).

⁶ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), Cet. Ke-1, h. 87.

⁷ Kunarjo, *Glosarium Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2003), Cet. Ke-1, h. 81.

⁸ Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Penerjemah Hafizh Abdurrahman, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2004), Cet. Ke-4, h. 16.

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui adanya beberapa unsur penting yaitu:

1. Saluran distribusi merupakan sekelompok lembaga yang ada diantara berbagai lembaga yang mengadakan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan.
2. Tujuan dari saluran distribusi adalah untuk mencapai pasar-pasar tertentu. Dengan demikian pasar merupakan tujuan dari kegiatan saluran.
3. Saluran distribusi melaksanakan duakegiatan penting untuk mencapai tujuan, yaitu mengadakan penggolongan dan mendistribusikan.

2.2.2 Tujuan Distribusi

Adapun tujuan distribusi adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen.
2. Mempercepat sampainya hasil produksi ketangan konsumen.
3. Tercapainya pemerataan produksi.
4. Menjaga kontinuitas produksi.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi.
6. Meningkatkan nilai guna barang dan jasa.

2.2.3 Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu fungsi pokok dan fungsi tambahan.

2.2.3.1 Fungsi Pokok Distribusi

Adapun yang menjadi fungsi pokok distribusi adalah sebagai berikut:

a. Pengangkutan (Transportasi)

Pada umumnya tempat kegiatan produksi berbeda dengan tempat konsumen. Perbedaan tempat ini harus diatasi dengan kegiatan pengangkutan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin majunya teknologi, maka kebutuhan manusia pun semakin bertambah banyak. Hal ini mengakibatkan barang yang disalurkan semakin besar sehingga membutuhkan alat transportasi (pengangkutan).

b. Penjualan (Selling)

Di dalam pemasaran barang selalu ada kegiatan menjual yang dilakukan oleh produsen. Pengalihan hak dari produsen kepada konsumen dapat dilakukan dengan penjualan. Dengan adanya kegiatan penjualan maka konsumen dapat menggunakan barang tersebut.

c. Pembelian (Buying)

Setiap ada penjualan berarti ada kegiatan pembelian. Jika penjualan barang dilakukan oleh produsen maka pembelian dilakukan oleh orang yang membutuhkan barang tersebut.

d. Penyimpanan (Storing)

Sebelum barang disalurkan kepada konsumen, biasanya disimpan terlebih dahulu. Dalam menjamin kesinambungan, keselamatan, dan keutuhan barang-barang perlu adanya penyimpanan (pergudangan).

e. Pembakuan Standar Kualitas Barang.

Dalam setiap transaksi jual beli, banyak penjual maupun pembeli selalu menghendaki adanya ketentuan mutu, jenis, dan ukuran barang yang akan

diperjual belikan. Oleh karena itu perlu adanya pembakuan standard baik jenis, ukuran, maupun kualitas barang yang akan diperjual belikan dengan tujuan barang yang akan diperdagangkan atau salurkan sesuai dengan yang diharapkan.

f. Penanggung Resiko

Seorang distributor harus menanggung resiko baik kerusakan maupun penyusutan barang.

2.2.3.2 Fungsi Tambahan Distribusi

Yang menjadi fungsi tambahan distribusi yaitu:

a. Menyeleksi

Kegiatan ini biasanya diperlukan untuk distribusi hasil pertanian dan produksi yang dikumpulkan dari beberapa pengusaha.

b. Mengepak/Mengemas

Untuk menghindari adanya kerusakan atau hilang dalam pendistribusian maka barang harus dikemas dengan baik.

c. Memberi Informasi

Untuk memberi kepuasan yang maksimal kepada konsumen, produsen perlu memberi informasi secukupnya kepada perwakilan daerah atau kepada konsumen yang dianggap perlu informasi, informasi yang paling tepat bisa melalui iklan.

2.2.3.3 Sistem Saluran Distribusi

Sistem saluran distribusi adalah cara yang ditempuh atau yang digunakan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Sistem saluran

distribusi bertujuan agar hasil produksi sampai kepada konsumen dengan lancar, tetapi harus memperhatikan kondisi produsen dan sarana yang tersedia dalam masyarakat, dimana sistem saluran distribusi yang baik akan sangat mendukung kegiatan produksi dan konsumsi. Dalam penyaluran hasil produksi dari produsen ke konsumen.

Saluran distribusi memiliki elemen yang dalam proses distribusi yaitu perantara. Perantara yang dimaksud adalah pengecer, pedagang grosir atau pedagang besar. Pengecer adalah pedagang yang menjual barang hasil produksi yang dihasilkan oleh produsen langsung kepada pemakai akhir atau konsumen. Pedagang grosir adalah pedagang yang menjual barang hasil produksi produsen dengan kapasitas lebih besar dibanding pengecer. Pedagang besar adalah pedagang yang menjual barang hasil produksi produsen dengan kapasitas yang besar.⁹

. Adapun beberapa macam saluran distribusi menurut Kotler et al (1996) yang membuat tingkatan-tingkatan distribusi berdasarkan jumlah perantara di dalamnya, yaitu:

a. Produsen – Konsumen

Bentuk saluran ini adalah distribusi paling sederhana karena tanpa menggunakan perantara. Produsen dapat menjual barang dengan mendatangi konsumen secara langsung atau mengirim dengan ekspedisi. Oleh karena itu saluran distribusi ini disebut saluran distribusi langsung.

b. Produsen – Pedagang besar - Pengecer – Konsumen

Produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang

⁹ Sentot Imam Wahjono, *Bisnis Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 228-229.

besar saja, tidak menjual kepada pengecer. Pembelian oleh pengecer dilayani oleh pedagang besar dan pembelian oleh konsumen dilayani oleh pengecer saja.

c. Produsen – Agen – Pengecer – Konsumen

Saluran distribusi ini produsen memilih agen sebagai penyalurnya. Ia menjalankan kegiatan perdagangan besar dalam saluran distribusi yang ada. Sasaran penjualannya terutama ditujukan kepada pengecer besar.

d. Produsen – Pedagang besar – Pemborong – Pengecer – Konsumen

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 BBM

BBM (Bahan Bakar Minyak) adalah jenis bahan bakar (*fuel*) yang dihasilkan dari pengilangan (*refining*) minyak mentah (*crude oil*).¹⁰ Hasil pengolahan minyak mentah ini banyak menghasilkan bahan bakar dengan berbagai jenis yang berfungsi sebagai penunjang kehidupan sehari-hari seperti bahan bakar untuk kendaraan yang berupa bensin dan solar.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.15 Tahun 2012 pada ketentuan umum pasal 1 yang dimaksud dengan BBM adalah bensin premium atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu. Jenis BBM tertentu terdiri atas minyak tanah (Koresene), bensin (*gasoline*), dan minyak solar (*gas oil*) atau nama lain yang mempunyai spesifikasi yang sama yang ditetapkan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral. Terminal BBM/depot/penyalur adalah

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm. 225.

tempat penimbunan dan penyaluran BBM yang dimiliki atau dikuasai PT.Pertamina (persero) dan/atau badan usaha lainnya mendapat penugasan dan pendistribusian jenis BBM tertentu. Harga jual eceran jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 3 untuk setiap liter ditetapkan sebagai berikut: Minyak Tanah (Koresene) sebesar Rp.2.500/liter, Bensin (gas oline)/ premium sebesar Rp. 4.500/liter dan Minyak solar (Gas Oil) sebesar Rp. 4.500/liter.¹¹

Menurut UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.¹²

Dalam peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) no 6 Tahun 2015 tentang penyaluran jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus pada daerah yang belum terdapat penyalur terdapat dua macam BBM yakni:

a. Jenis BBM tertentu

Jenis BBM tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standard dan mutu harga , volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

b. Jenis BBM khusus

¹¹ Ester Froniarta, *Pengawasan Pemerintah Kota Terhadap Distribusi Bbm Di Kota Pekanbaru Tahun 2011*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Riau.

¹² UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas dan Bumi

BBM khusus adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis , standard dan mutu tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.

2.3.2 Distribusi

Dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat. Selain itu ilmuwan ekonomi konvensional Philip Kotler mendefinisikan distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.¹³ Dalam ekonomi konvensional distribusi diartikan sebagai pergerakan barang dari perusahaan manufaktur hingga ke pasar dan akhirnya di beli konsumen.¹⁴

Menurut UU No.7 Tahun 2014, Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.¹⁵

Selain itu terdapat juga konsep distribusi. Konsep distribusi adalah suatu penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi

¹³ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), Cet. Ke-1, h. 87.

¹⁴ Kunarjo, *Glosarium Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2003), Cet. Ke-1, h. 81.

¹⁵ UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Ketentuan Umum BAB 1, pasal 1.

tersebut paada dasarnya menciptakan faedah waktu, tempat, dan pengalihan hak milik.¹⁶

Peran pemerintah dalam membidangi perekonomian nasional khususnya tentang pendistribusian minyak dan gas bumi adalah menyediakan dan mendistribusikan kuota BBM dan gas bumi ke seluruh wilayah Indonesia baik di kabupaten, kota ataupun provinsi dan meningkatkan pemanfaatan minyak dan gas bumi di dalam negeri melalui persaingan usaha yang sehat, wajar dan transparan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat maupun melakukan pengaturan dan pengawasan secara independen atas pelaksanaan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

2.3.3 Pertamina

Pertamini adalah sebuah label yang digunakan oleh penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran menggunakan alat pompa manual dengan gelas takaran. Meskipun mempunyai nama yang mirip dengan PT. Pertamina, namun pertamini bukan bagian dari PT. Pertamina dan dimasukan kedalam kelompok bisnis yang illegal. Sales Executive BBM Retail VI, Pertamina wilayah Bengkulu, Sigit Wicaksono HP menyebutkan bahwa yang termasuk dalam bagian resmi Pertamina adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) dan Agen Premium Minyak Solar (APMS).¹⁷

2.3.4 Konsumen

Konsumen secara umum adalah pihak yang mengkonsumsi suatu produk.

Istilah konsumen berasal dari bahasa asing, consumer (Inggris); dan consumenten

¹⁶ Ester frontiarta, "Pengawasan Pemerintah kota terhadap distribusi bbm di kota Pekanbaru tahun 2011" (Pekanbaru: Universitas Riau, 2011), hal.4

¹⁷ Arifin wijaya, diakses dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pertamini>., pada tanggal 25 Maret 2018 pukul 10.26.

(Belanda). Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer*, secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Inosentius menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan.¹⁸ Mariam Darus Badrul Zaman mendefinisikan konsumen dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakaan belanda, yaitu: “ semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil”.¹⁹

Menurut kamus hukum Dictionary of Law Complete Edition konsumen merupakan pihak yang memakai atau menggunakan barang dan jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.²⁰ Az. Nasution mengartikan konsumen adalah setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang atau jasa lain atau memperdagangkannya kembali.²¹

Kitab Undang-undang hukum perdata menyebutkan beberapa istilah yang berkaitan dengan konsumen, yaitu: pembeli, penyewa, penerima hibah, peminjam dan sebagainya. Adapun dalam kitab Undang-undang hukum dagang ditemukan istilah tertanggung dan penumpang.

Arti konsumen di Indonesia sesuai dengan Pasal 1 angka (2) UUPK adalah: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun

¹⁸ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), hlm.34.

¹⁹ Mariam Darus Badrul Zaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, (Bandung, Alumni, 1981), hlm.48.

²⁰ M. Marwan dan Jimmy. P, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 378.

²¹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*.(Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), hlm.54.

mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”²²

Perlindungan konsumen adalah suatu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen.²³ Dengan demikian perlindungan konsumen mengandung aspek perlindungan hukum. Perlindungan konsumen itu sendiri sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum kepada konsumen sekaligus haknya.²⁴

Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Penjelasan pasal 2 Undang-undang ini menguraikan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat terwujud secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

²² Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999, TLN Nomor 3821, Pasal 1 angka (2).

²³ UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, cet. II (Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hlm. 14.

3. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang cukup luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan/atau jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut yang dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Indonesia melalui UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 menetapkan hak-hak konsumen sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

Selain berdasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat juga tokoh yang mengemukakan hak konsumen yang harus dilindungi yaitu Presiden John F. Kennedy²⁵, antara lain:

1. Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*)

Aspek ini ditujukan pada perlindungan konsumen dari pemasaran barang dan/atau jasa yang membahayakan keselamatan konsumen. Pada posisi ini, intervensi, tanggungjawab dan peranan pemerintah dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan konsumen sangat penting. Karena itu pula, pengaturan dan regulasi perlindungan konsumen sangat dibutuhkan untuk menjaga konsumen dari perilaku produsen yang nantinya dapat merugikan dan membahayakan keselamatan konsumen.

²⁵ Vernon A. Musselman dan John H. Jackson, *introduction to modern Bussines*, diterjemahkan Kusma Wiriadisastra, (Jakarta: Erlangga, 1992), h.294

2. Hak Memilih (*the right to choose*)

Bagi konsumen, hak memilih merupakan hak prerogatif konsumen apakah ia akan membeli atau tidak membeli sesuatu barang dan/atau jasa. Oleh karena itu tanpa ditunjang oleh hak memperoleh informasi yang jujur, tingkat pendidikan yang patut dan penghasilan yang memadai, maka hak ini tidak akan banyak artinya. Apalagi dengan meningkatnya teknik penggunaan pasar, terutama dengan meningkatnya teknik penggunaan pasar, terutama lewat iklan, maka hak untuk memilih ini lebih banyak ditentukan oleh factor-faktor diluar diri konsumen.

3. Hak Mendapat Informasi (*the right to be informed*)

Hak ini mempunyai arti yang sangat fundamental bagi konsumen apabila dilihat dari sudut kepentingan dan kehidupan ekonominya. Setiap keterangan suatu barang yang akan dibelinya atau akan mengikat dirinya, haruslah diberikan selengkapny mungkin dan penuh kejujuran. Informasi baik secara langsung maupun secara umum melalui berbagai media komunikasi seharusnya disepakati bersama agar tidak menyesatkan konsumen.

4. Hak Untuk di dengar (*the right to be heard*)

Hak ini dimaksudkan untuk menjamin konsumen bahwa kepentinganya harus diperhatikan dan tercermin dalam kebijakan pemerintah, termasuk turut didengar dalam pembentukan kebijakan tersebut. Selain itu, konsumen juga harus di dengar setiap keluhanya dan harapanya dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dipasarkan produsen.

Selain memperoleh hak-hak tersebut, konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen sebagaimana terdapat pada pasal 5 UU No.8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Selain hak-hak konsumen tersebut, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, yakni tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak sesungguhnya merupakan antitomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat dan sebagai hak konsumen. Kewajiban pelaku usaha antara lain:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan atas barang dan/atau jasa yang dibuat dan/atau diperdagangkan
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
7. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian.

Selain memperoleh hak-hak tersebut, konsumen juga mempunyai kewajiban. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

- g. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- h. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- i. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- j. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Secara bersamaan, pelaku usaha juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak pelaku usaha ini juga merupakan bagian dari kewajiban konsumen, yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian sengketa konsumen
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan dengan lainnya.

2.3.5 Pertamina

Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki Pemerintah Republik Indonesia yang dibentuk pada tanggal 10 Desember 1957 dengan nama PT PERMINA. Pada tahun 1961, perusahaan ini berganti nama menjadi PN PERMINA, dan setelah digabung dengan PN PERTAMIN di tahun 1968 namanya berubah menjadi PN PERTAMINA. Dengan diberlakukannya Undang Undang No. 8 Tahun 1971, nama perusahaan menjadi Pertamina. Nama Perusahaan ini tetap digunakan pada waktu Pertamina berubah status hukumnya menjadi Perseroan Terbatas pada tanggal 17 September 2003, menjadi PT PERTAMINA (PERSERO). Melalui Undang Undang No. 8 Tahun 1971, pemerintah mengatur peran Pertamina untuk menghasilkan dan mengolah migas dari lading-ladang minyak serta menyediakan kebutuhan bahan bakar dan gas di Indonesia.. Adapun tujuan PT.Pertamina terdapat dalam Undang Undang No. 8

Tahun 1971 pasal 5 yaitu: Tujuan Perusahaan adalah membangun dan melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dalam arti seluas-luasnya untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat dan Negara serta menciptakan Ketahanan Nasional.²⁶ Pada 20 juli 2006, PT. Pertamina (persero) melakukan transformasi fundamental dan usaha perusahaan. PT. Pertamina (persero) mengubah visi perusahaan yaitu “menjadi Perusahaan Minyak Nasional Kelas Dunia” pada 10 Desember 2007. Kemudian tahun 2011, Pertamina menyempurnakan visinya, yaitu “menjadi perusahaan energy nasional kelas dunia”. Melalui RUPSLB tanggal 19 juli 2012, Pertamina menambah modal ditempatkan/disetor serta memperluas kegiatan usaha perusahaan.²⁷ Lingkup usaha terdiri atas bisnis energi di sektor hulu dan sektor hilir. Sektor hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi yang dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

2.3.6 Metrologi

Peradaban manusia di bidang kemetrolgian (pengukuran) jauh lebih dulu dari pada menghitung. Kebutuhan terhadap alat ukur semakin berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan hidup manusia itu sendiri.²⁸ Kegiatan kemetrolgian memegang peranan penting melindungi kepentingan negara, keselamatan, keamanan dan kesehatan warga negara serta perlindungan flora fauna dan lingkungan hidup. Di sisi lain kegiatan kemetrolgian juga merupakan fondasi untuk membangun daya saing nasional, yang diperlukan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian, kegiatan kemetrolgian

²⁶ Undang Undang No. 8 Tahun 1971 pasal 5

²⁷ www.pertamina.com/id/sejarah-pertamina. Diakses pada tanggal 7 agustus 2018.

²⁸ Suherman, Diponegoro, Metrologi, Dulu, Kini dan Nanti. Paper Presentasi Dalam Tim Penyusunan Naskah Akademik RUU Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 27 Mei 2013.

dapat menjadi instrumen tugas negara yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Keanekaragaman kebutuhan manusia atas pengukuran, mengakibatkan metrologi berkembang menjadi 3 (tiga) kategori: metrologi industri, metrologi legal dan metrologi ilmiah. Klasifikasi ini di tingkat internasional mulai diperkenalkan di masyarakat Eropa melalui European Collaboration in Measurement Standards (EUROMET, kemudian menjadi EURAMET). Metrologi industri, ditujukan untuk memberikan kepastian akurasi peralatan yang digunakan di dalam proses perencanaan, proses produksi dan proses pengujian karakteristik produk industri sedemikian hingga mutu produknya dapat diterima secara internasional. Metrologi legal yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal ditujukan untuk memastikan kebenaran pengukuran dan kepastian hukum pengukuran dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan keadilan transaksi, kesehatan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan keselamatan. Kedua kegiatan ini pada dasarnya harus dapat diakui kebenaran dan kesetaraannya secara internasional. Untuk mencapai hal tersebut lahirlah kategori Metrologi Ilmiah, yang berkaitan dengan pengembangan ilmu metrologi dan standarstandar pengukuran yang kebenaran dan kesetaraannya dapat diterima secara internasional. Kategorisasi kegiatan kemetrologian yang diperkenalkan oleh EURAMET ini kemudian diterima secara internasional dalam pengelompokan aplikasi sistem metrologi.

Metrologi (ilmu pengukuran) adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran, kalibrasi dan akurasi di bidang industri, ilmu pengetahuan dan

teknologi²⁹. Metrologi mencakup tiga hal utama: 1. Penetapan definisi satuan-satuan ukuran yang diterima secara internasional (misalnya meter); 2. Perwujudan satuan-satuan ukuran berdasarkan metode ilmiah (misalnya perwujudan nilai meter menggunakan sinar laser); 3. Penetapan rantai ketertelusuran dengan menentukan dan merekam nilai dan akurasi suatu pengukuran dan menyebarluaskan pengetahuan itu (misalnya hubungan antara nilai ukur suatu mikrometer ulir di bengkel dan standar panjang di laboratorium standar) . Metrologi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori: Metrologi Ilmiah: berhubungan dengan pengaturan dan pengembangan standar-standar pengukuran dan pemeliharannya. Metrologi Industri: bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengukuran dan alat-alat ukur di industri berfungsi dengan akurasi yang memadai, baik dalam proses persiapan, produksi, maupun pengujiannya. Metrologi Legal: berkaitan dengan pengukuran yang berdampak pada transaksi ekonomi, kesehatan, dan keselamatan. Sedangkan bidang-bidang Metrologi meliputi: a.panjang; b. kelistrikan; c. massa dan besaran terkait; d. waktu dan frekuensi; e. Suhu; f. radiasi pengion dan radioaktivita; g. fotometri dan radiometri; g. Akustik; dan h. jumlah zat.

2.3.7 Pengertian Standarisasi Nasional Indonesia

Era modern ini banyaknya teknologi yang semakin canggih tidak dipungkiri perlu adanya keamanan bagi konsumen sebagai pengguna. Perkembangan teknologi canggih yang bermunculan sepertihalnya peralatan rumah tangga, komunikasi, alat listrik dan lain sebagainya perlu diberlakukan standar supaya dapat menjamin keamanan dan tidak merugikan konsumen. Perkembangan yang

²⁹ Wagiman S.H, M.H dan Wisnu Kurniawan, Penyelenggaraan Metrologi Legal..., hal. 3.

semakin maju tidak dipungkiri banyak produsen yang nakal tanpa memikirkan standar yang terpenting dalam menjual produk laris dan mendapatkan keuntungan. Standarisasi merupakan instrumen regulasi teknis yang dapat melindungi kepentingan untuk meningkatkan penghematan menyeluruh secara optimum dengan memperhatikan kondisi fungsional dan persyaratan keamanan. Standarisasi berfungsi membantu menjembatani kepentingan konsumen dan produsen dengan menetapkan standar produk. Standarisasi berkaitan dengan keamanan dan keselamatan konsumen yaitu dengan kelayakan suatu produk untuk dipakai atau dikonsumsi.

Standarisasi sebagai langkah awal dapat mengurangi beredarnya barang-barang yang tidak bermutu di pasar domestik khususnya yang terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sekaligus dapat dicegah masuknya barang-barang impor bermutu rendah yang mendistribusi pada dalam negeri karena berharga rendah. Standarisasi untuk melindungi keamanan produk sekaligus barang yang masuk di pasar dalam negeri pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satunya pemberlakuan Standarisasi Nasional Indonesia (SNI). SNI diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN).

Pembubuhan tanda SNI diberlakukan pemerintah agar konsumen mengetahui dan memilih produk dalam negeri ataupun impor secara mudah dan terjamin keamanan serta keselamatannya dari bahaya. Standar Nasional Indonesia

konsumen tidak diragukan mengenai kualitas keamanan dan mutu produk. Tujuan dari standardisasi nasional pada fungsinya adalah³⁰ :

1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun kelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Membantu kelancaran perdagangan.
3. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

- a. Penerapan Wajib SNI

Menjamin keberterimaan dan pemanfaatan SNI secara luas, penerapan norma - keterbukaan bagi semua pemangku kepentingan, transparan dan tidak memihak, serta selaras dengan perkembangan standar internasional - merupakan faktor yang sangat penting. Keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat saja memberlakukan SNI tertentu secara wajib. Pemberlakuan SNI wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meregulasi kegiatan dan peredaran produk. Kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI menjadi terlarang. Pemberlakuan SNI wajib perlu dilakukan secara berhati-hati untuk menghindari sejumlah dampak yaitu menghambat persaingan yang sehat, menghambat inovasi, dan menghambat perkembangan UKM.

³⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Standar_Nasional_Indonesia ,di akses pada 9 september 2018 pukul 11:53 WIB

Cara yang paling baik adalah membatasi penerapan SNI wajib bagi kegiatan atau produk yang memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi, sehingga pengaturan kegiatan dan peredaran produk mutlak diperlukan. Pemberlakuan SNI wajib perlu didukung oleh pengawasan pasar, baik pengawasan pra-pasar untuk menetapkan kegiatan atau produk yang telah memenuhi ketentuan SNI wajib tersebut maupun pengawasan pasca-pasar untuk mengawasi dan mengoreksi kegiatan atau produk yang belum memenuhi ketentuan SNI.

Peningkatan persepsi masyarakat terhadap standar dan penilaian kesesuaian adalah hal mutlak yang harus dilakukan oleh dinas terkait, mengingat hingga saat ini kesadaran masyarakat didalam memproduksi dan atau mengkonsumsi suatu produk belumlah didasarkan atas pengetahuan terhadap standar/mutu produknya melainkan masih didasarkan atas pertimbangan harga. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap standar dapat dilihat dari banyaknya produk-produk luar negeri yang dikonsumsi masyarakat yang tidak sesuai dengan standar dan rendahnya kesadaran produsen dalam menerapkan standar, kecuali produk-produk yang dikenakan standar wajib.³¹ Beberapa point yang berkaitan dengan penerapan SNI adalah :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau mengedarkan barang/jasa yang tidak memenuhi SNI wajib;
2. Pelaku usaha yang sudah memperoleh sertifikat produk atau tanda SNI dilarang memproduksi dan mengedarkan barang/jasa yang tidak memenuhi SNI;

³¹ http://www.bsn.go.id/main/sni/isi_sni/24, diakses pada 9 september 2018 pukul 11:53 WIB

3. SNI dikenakan sama, baik untuk produksi dalam negeri maupun impor; Barang/jasa impor yang SNI-nya diberlakukan wajib harus dilengkapi sertifikat :

- a. diterbitkan lembaga sertifikasi atau laboratorium yang diakreditasi KAN atau lembaga atau laboratorium negara pengekspor yang diakui KAN;
- b. pengakuan oleh KAN didasarkan pada perjanjian bilateral atau multilateral.

Sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku bentuk kegiatan dan produk :

1. Sanksi pencabutan sertifikat produk dan atau pencabutan hak penggunaan tanda SNI oleh lembaga sertifikasi produk.
2. Sanksi pencabutan ijin usaha dan atau penarikan barang dari peredaran ditetapkan oleh instansi teknis yang berwenang dan atau Pemerintah Daerah.

b. Pemberlakuan Standarisasi Nasional

Pasal 1 angka 7 PP 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional yang dimaksud dengan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh pelaku usaha. Pemberlakuan Standardisasi untuk menjamin keberterimaan dan pemanfaatan SNI secara luas, penerapan norma – keterbukaan bagi semua pemangku kepentingan, transparan dan tidak memihak, serta selaras dengan perkembangan standar internasional merupakan faktor yang sangat penting. Pemberlakuan Standardisasi untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup,

pemerintah dapat saja memberlakukan SNI tertentu secara wajib untuk diterapkan oleh pelaku usaha namun dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan SNI secara wajib. Penerapan standar adalah kegiatan menggunakan standar sebagai acuan (spesifikasi teknis, aturan, pedoman) untuk suatu kegiatan atau hasilnya. Untuk menjamin adanya saling pengakuan dan pemanfaatan SNI, pengakuan kepentingan hendaknya antara lain menerapkan norma keterbukaan, transparansi, dan tidak memihak.

c. Penilaian Kesesuaian SNI

Penilaian Kesesuaian mencakup kelembagaan dan proses penilaian untuk menyatakan kesesuaian suatu kegiatan atau suatu produk terhadap SNI tertentu. Penilaian kesesuaian dapat dilakukan oleh pihak pertama (produsen), pihak kedua (konsumen), atau pihak ketiga (pihak selain produsen dan konsumen), sejauh pihak tersebut memiliki kompetensi untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BSN. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000, pelaksanaan tugas BSN di bidang penilaian kesesuaian ditangani oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang dibentuk oleh pemerintah untuk keperluan menjamin kompetensi pelaksana penilaian kesesuaian melalui proses akreditasi. KAN sebagai Badan Akreditasi Nasional mempunyai tugas untuk memberikan akreditasi kepada lembaga penilaian kesesuaian (Laboratorium Penguji, Labortaorium Kalibrasi dan Lembaga Sertifikasi).

Lembaga Penilaian Kesesuaian yang telah diakreditasi oleh KAN mempunyai hak untuk menerbitkan sertifikat sesuai dengan lingkup akreditasinya.

Pengembangan SNI, penilaian kesesuaian juga harus memenuhi sejumlah norma sebagai berikut³²:

- a) terbuka bagi semua pihak yang berkeinginan menjadi lembaga pelaksana penilaian kesesuaian;
- b) transparan agar semua persyaratan dan proses yang diterapkan dapat diketahui dan ditelusuri oleh pemangku kepentingan;
- c) tidak memihak dan kompeten agar pelaksanaan penilaian kesesuaian dapat dipercaya dan berwibawa;
- d) efektif karena memperhatikan kebutuhan pasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e) konvergen dengan pengembangan penilaian kesesuaian internasional.

d. Produk dan Standarisasi Produk

Produk ialah segala barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh suatu proses sehingga produk berkaitan erat dengan teknologi. Produk terdiri atas barang dan jasa. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen :

Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

³² http://www.bsn.go.id/main/bsn/isi_bsn/19, diakses pada 9 september 2018 pukul 11:53 WIB

Pasal 1 angka 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen :

“Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.”

Penggunaan teknologi memungkinkan dihasilkannya produk yang tidak sesuai dengan persyaratan keamanan dan keselamatan pemakai sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen. Berkaitan dengan produk, cacat dapat ditemukan dalam tiga klasifikasi menurut tahap- tahap produksi, yaitu kerusakan produk, kerusakan desain, dan pemberian informasi yang tidak memadai. Produk dapat dikategorikan cacat apabila produk itu rusak, atau desainnya tidak sesuai yang seharusnya, atau karena informasi yang menyertai produk itu tidak memadai. Cacat pada produk, pada tingkatan tertentu dapat membahayakan konsumen terkait keamanan dan keselamatan.

Segi finansial, barang yang tidak memenuhi syarat mutu dapat mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat umum. Untuk mencapai tujuan standarisasi tujuan standarisasi itu, standar produk adalah :

- a. Terminologi dan definisi yang dapat dipakai sebagai bahasa yang sama- sama dimengerti oleh produsen, penjual, distributor dan konsumen;
- b. Perlu ditetapkan tingkat minimal bagi keselamatan, yang ditetapkan secara ahli, yang memperhitungkan risiko yang dapat diterima;
- c. Perlu ditetapkan cara dan produsen untuk menentukan apakah memenuhi persyaratan keselamatan minimum;
- d. Perlu diusahakan kemungkinan dipertukarkan, baik bagi produk secara keseluruhan maupun bagi komponennya;

- e. Perlu ditetapkan kategori atau deret ukur yang cocok bagi konsumen, dan juga kemungkinan produsen untuk menghilangkan ragam produk yang tidak perlu;
- f. Perlu dikembangkan sepatutnya cara dan prosedur yang lengkap bagi pengukuran kemampuan dan mutu.

Produk yang sudah memenuhi standar diberikan sertifikat produk yang dibuat dengan tanda SNI, yang dapat ditempatkan pada produk, kemasannya, atau dokumennya. Tanda ini dibubuhkan oleh produsen pada barang setelah mendapatkan izin dari Menteri Perindustrian sesuai dengan Pasal 6 ayat 3 SK Menteri Perindustrian Nomor 210 Tahun 1979. Sertifikat ini merupakan jaminan terhadap produk tersebut sebab sertifikat diberikan setelah diuji dan memenuhi syarat yang ditentukan. Sertifikat produk akan diperoleh manfaat dan keuntungan, baik bagi produsen-pelaku usaha, pemakai profesional, maupun konsumen, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagi konsumen-pelaku usaha, lebih memberikan bobot dan membuktikan hasil produksinya memenuhi persyaratan standar konsisten dan memberikan bantuan dalam meningkatkan penjualannya.
- b. Bagi pemakai (konsumen) profesional maupun umum, memberikan indikasi yang dapat dipercaya bahwa barang-barang sesuai dengan persyaratan standar secara konsisten;
- c. Transaksi lebih lancar karena pemakai atau konsumen tidak perlu menguji dulu barang-barang yang akan dibelinya. Untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan secara maksimal, maka di satu pihak diperlukan kejujuran produsen-pelaku usaha

sungguh-sungguh menaati peraturan standarisasi yang sudah ditetapkan dan di pihak lain aparat pemerintah perlu aktif membina dan mengawasi pelaksanaan dan di pihak lain aparat pemerintah perlu aktif membina dan mengawasi pelaksanaan standarisasi itu sehingga diterapkan dengan baik dan benar.

e. Standarisasi Mutu

Pengawasan kualitas/mutu barang, dalam WTO telah dicapai. Persetujuan tentang hambatan teknis dalam perdagangan. Persetujuan ini mengikat negara untuk menandatangani menjamin bila suatu pemerintahan atau instansi lain menentukan aturan teknis atau standar teknis untuk keperluan keselamatan umum, kesehatan, perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan hidup atau untuk keperluan lain, maka peraturan standar dan pengujian serta sertifikasi yang dikeluarkan tidak menimbulkan rintangan yang tidak diperlukan terhadap perdagangan internasional. Menguji kemungkinan resiko elemen terkait yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah tersedianya informasi ilmiah dan teknis, teknologi pemrosesan atau kegunaan akhir yang dituju oleh produk. Berdasarkan ketentuan di atas, maka produk yang masuk sesuai negara akan memenuhi ketentuan tentang standar kualitas yang diinginkan.


Dewan Standarisasi Nasional Indonesia dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1991 tentang SNI, dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan, dan Pengawasan SNI, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 22/KP/II/95, maka mulai Februari 1996 hanya ada satu standar mutu saja di Indonesia, yaitu SNI.

Pengawasan mutu produk dilakukan oleh pemerintah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan jangkauannya meliputi produk ekspor, produk dalam negeri dan produk impor yang beredar di pasar dalam negeri. Peraturan teknis yang diberlakukan terhadap produk yang di impor dari negara lain harus diberikan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan kepada produk nasional dan produk serupa yang berasal dari negara lain. Untuk lebih menjamin produk tersebut, yang diperlukan bukan hanya sampai pada dipenuhinya spesifikasi dan pembubuhan tanda SNI tapi masih perlu dilakukan pengawasan oleh Departemen Perdagangan terhadap produk yang telah memenuhi spesifikasi SNI yang beredar dipasaran dalam negeri, maupun yang akan diekspor.

Pemenuhan standar sangat diperlukan dalam transaksi perdagangan Internasional karena menjamin keseragaman tingkat kualitas barang yang diperdagangkan. Pemenuhan standar juga dapat mengurangi sengketa mengenai kualifikasi dan kualitas barang yang diekspor atau diimpor. SNI diharapkan menghasilkan barang yang berkualitas tinggi dan aman dipakai oleh konsumen dan tidak menimbulkan bahaya-bahaya yang bisa mengancam nyawa konsumen.

2.4 Kerangka Berpikir

Bagan 2.1 Alur Kerangka Berikir



BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan yuridis tentang fenomena pertamini dalam praktik distribusi BBM untuk masyarakat di Kota Semarang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai pengaturan tentang fenomena pertamini didasarkan pada Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi terdapat beberapa pasal yang menyatakan kegiatan usaha minyak yaitu pasal 5 (2) yang salah satu kegiatannya adalah kegiatan niaga serta pasal 9 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Gas Dan Bumi bahwa kegiatan hulu dan hilir yang dimaksud oleh pasal 5 angka 2 salah satunya dilaksanakan oleh usaha kecil. Dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas dan pasal yang sudah disebutkan diatas, pertamini termasuk usaha usaha kecil berdasarkan pasal 9 (1) bagian c. Dalam pasal 23 Peraturan Menteri Perdagangan Reuplik Indonesia Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39/M-DAG/PER/9/2007 tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha perdagangan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran masyarakat akan perizinan usaha pertamini masih kurang, apabila ingin mendaftarkan usahanya dapat mengacu pada pasal 6

Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran BBM Jenis Tertentu dan BBM Jenis Khusus Penugasan pada Daerah yang belum terdapat Penyalur, mengenai persyaratan menjadi sub penyalur dalam kegiatan penyaluran BBM, antara lain sebagai berikut:

1. Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi sub penyalur memiliki kegiatan usaha dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.
2. Lokasi kegiatan sub penyalur memenuhi standar keselamatan kerja dan lingkungan sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Memiliki kemampuan penyimpanan kapasitas paling banyak 3.000 liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai dengan perundang-undangan.
6. Memiliki izin lokasi dari pemerintah daerah setempat untuk dibangun fasilitas sub penyalur.
7. Lokasi yang akan dibangun sarana sub penyalur secara umum berjarak minimal 5km dari lokasi penyalur berupa APMS (Agen Penyalur Minyak Solar) terdekat, atau 10 km dari

penyalur berupa SPBU terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

8. Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh pemerintah daerah setempat.

5.2 Pengawasan terhadap munculnya pertamini di Kota Semarang mengacu pada Undang-Undang No 2 Tahun 2001 tentang Minyak Gas Dan Bumi terdapat usaha hulu dan hilir. Keduanya pun masing-masing ada pengawasannya. Pengawasan kegiatan hilir migas ini terdiri atas kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Berdasarkan pasal 41 Undang-Undang No 2 Tahun 2001 pengawasan oleh pemerintah melalui badan pengatur atas BBM belum maksimal namun tidak adanya dasar hukum langsung yang menulis untuk mengawasi langsung pertamini atau dengan kata lain terjadi kekosongan hukum dalam hal pengawasannya langsung.

5.3 Saran

1. Bagi Pemerintah:
 - a. Perlu adanya peninjauan lebih lanjut dan tindakan tegas terhadap semua penjualan BBM yang memakai model pertamini di Kota Semarang karena alat pertamini itu sendiri tidak memenuhi syarat dalam pengukuran metrologi sehingga banyak konsumen yang tidak tahu apakah alat yang digunakan pertamini itu akurat atau tidak
 - b. Perlu dibentuk tim khusus yang memadahi dalam jumlah banyak guna mengatur keberadaan pertamini di masyarakat. Karena dari pihak

pertamina sendiri sudah tidak sanggup untuk menindak pertamini di masyarakat dikarenakan jumlahnya yang semakin banyak.

- c. Perlu dibentuk sebuah tim khusus guna menyelesaikan masalah terkait syarat teknis alat pertamini agar dapat di tera dan tera ulang.
- d. Dibuat dasar hukum atas pengawasan pertamini.

2. Bagi pelaku usaha penjual BBM model Pertamina perlu adanya kesadaran untuk menjual BBM eceran secara legal dengan cara menjadikan badan usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mini agar penjualan terkoordinasi dan aman. Untuk menjadi SPBU mini, pengusaha BBM eceran akan dibina oleh rekanan Pertamina. Dengan begitu penjualan BBM eceran akan lebih tertib karena takaran pas dan lebih memperhatikan aspek keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

- Anwar, Dessy. 2001. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya. Karya Abditama
- An-Nabhani, Taqiyudin dan Al-Iqtishadi, Nizham. 2004. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta. Hizbuttahrir Indonesia.
- A.Musselman, Vernon dan John H. Jackson,1992. *Introduction to modern Bussines*. Jakarta. Erlangga.
- Aziz, Abdul. 2008. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Badrul Zaman, Mariam Darus. 1981. *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahanya*. Bandung. Alumni
- BPH Migas. 2005. *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*. Jakarta. BPH Migas RI.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pusat Bahasa.
- Fajar,Mukti dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Hasan, M Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Kunarjo. 2003. *Glosarium Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- M.Marwan dan Jimmy. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya. Reality Publiser.

- Miru,Ahmad dan Sutarman Yodo. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Rajagrafindo.
- Moeleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta. PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hokum*. Jakarta. Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji.2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Rony Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. PT. Ghalia Indonesia.
- Sujiatmo. 2001. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Wahjono, Sentot Imam. 2010. *Bisnis Modern*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

2. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran BBM Jenis Tertentu dan BBM Jenis Khusus Penugasan pada Daerah yang belum terdapat Penyalur.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Metrologi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

3. Jurnal :

Froniarta, Ester. 2011. *Pengawasan Pemerintah Kota Terhadap Distribusi BBM di Kota Pekanbaru Tahun 2011*. Pekanbaru. Universitas Riau.

Samsul, Inosentius. 2004. *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta. Universitas Indonesia.

Sasongko, Wahyu. 2007. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Bandar Lampung*. Universitas Lampung.

Toba, Zahra Zahadina Zikhaula. *Jurnal. Kajian Hukum Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) POM Mini Dengan Menggunakan Nozzle di Kota Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Fakultas Syariah.

Wagiman. S.H, M.H. dan Wisnu Kurniawan. *Jurnal. Penyelenggaraan Metrologi Legal*.

4. Website :

Robert Biersted, The Social Order, dimuat dalam <http://repository.unila>, di akses pada tanggal 25 Maret 2018, pukul 20.00 WIB.

<http://bisnis.liputan6.com/read/2298956/pertamina-tak-bisa-tindak-pertamini>, diakses 25 Maret 2018, pukul 20.00 WIB.

Arifin wijaya, diakses dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pertamini>., pada tanggal 25 Maret 2018 pukul 10.26 WIB.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG